

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 1 Nomor 2 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa Perspektif Maqasid As-Syariah  
(Studi di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang  
Jawa Timur)**

**Nur Izzah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[izzahnr23@gmail.com](mailto:izzahnr23@gmail.com)

**Abstrak**

The village government has now entered a new section with the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Villages are said to be prosperous if the economy is advanced and village needs are met. The village government must have a participatory and transparent plan for the people of Pandanlandung Village. This study discusses about 1. Discussing the management of the Village Budget and Revenue in Pandanlandung Village 2. Discussing the analysis of managing the Village Budget and Revenue in the Maqasid As-Sharia Perspective. This type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach. Research location in Pandanladung Village, Wagir District, Malang Regency, East Java. Data sources used are observation, field studies, interviews, documentation as well as with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of this study are as follows: 1. Management of Village Revenue and Expenditure Budgets based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Pandanlandung Village has begun to be implemented 2. Management of Pandanlandung Village Revenue and Expenditure Budgets in the perspective of Maqasid As-Sharia is included in five levels . Hifzun Nasli in management always involves the community in village deliberations. Hifzul Aqli developed a village information system. Hifzul Irdi held a children's forum and women's empowerment. Hifzuddin in tolerating differences in belief. Hifzulmali in encouraging the economic development of villages with the existence of Village-Owned Enterprises.

Pemerintah desa sekarang telah memasuki bagian baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa dikatakan makmur apabila ekonomi yang maju dan kebutuhan desa terpenuhi. Pemerintah desa harus memiliki perencanaan yang partisipatif

dan transparan terhadap masyarakat Desa Pandanlandung. Penelitian ini membahas tentang 1.Membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pandanlandung 2.Membahas analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Perspektif Maqasid As-Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur. Sumber data yang digunakan yaitu observasi, studi lapangan, wawancara, dokumentasi serta dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1.Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pandanlandung sudah mulai terlaksana 2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanlandung dalam perspektif Maqasid As-Syariah termasuk dalam lima tingkatan. *Hifzun Nasli* dalam pengelolaan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. *Hifzul Aqli* mengembangkan sistem informasi desa. *Hifzul Irdi* mengadakan forum anak dan pemberdayaan perempuan. *Hifzuddin* dalam bertoleransi perbedaan keyakinan. *Hifzulmali* dalam mendorong perkembangan ekonomi desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa.

**Kata Kunci:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; *Maqasid As-Syariah*; pemerintah desa

## **Pendahuluan**

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Praktik pelaksanaan pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita. Implementasi sistem demokrasi, jika diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut. Pemerintahan desa kini memasuki sebuah babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>1</sup> Pemerintah desa menjadi sangat penting bagi masyarakat desa pada saat ini. Masyarakat desa membutuhkan pemerintah desa yang partisipatif, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat desanya, melaksanakan pembangunan bersama masyarakat desanya, dan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan penuh tanggungjawab, jujur, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan terencana dengan baik berbasis kebutuhan masyarakat desa.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 73

---

<sup>1</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang:Setara Press, 2016), 329

<sup>2</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPP STIM YPKN, 2018), 2

ayat (1) yang menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terbagi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.<sup>3</sup> Pendapatan asli desa apabila dikelola dengan baik, pastinya akan meningkatkan keadaan keuangan desa yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa.

Desa Pandanlandung yang secara administratif adalah bagian dari Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terletak di Jawa Timur. Desa yang tergolong desa urban ini terletak di perbatasan Kota Malang yang sebagian besar banyak membangun bangunan industri besar di sekitarnya dan menerima dana desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur pengelolaan keuangan resmi melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah yang disebut musyawarah mufakat itu nantinya akan sama-sama disepakati oleh para *stakeholder* maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Pengelolaan di Desa Pandanlandung sesuai dengan tahapan yang diatur oleh Undang-Undang yang ditetapkan. Proses mufakat yang diselenggarakan juga sesuai dengan kewenangan desa. Pencairan dana desa dibagi menjadi dua yakni dari pelaksanaan kegiatan dan sumber pendapatan. Sumber pendapatannya sendiri berasal dari dana perimbangan maupun pendapatan asli desa (PAD). Desa ini masih baru menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Perencanaan tata kelola air di Desa Pandanlandung dilaksanakan untuk membangun Desa yang makmur serta penunjang ekonomi yang maju untuk kembangkan BUMDES.

Hubungan dalam Hukum Islam sendiri kaitannya sangat erat. Definisi *Maqashid al-Syari'ah* yakni tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di bumi, yang kemudian berimbans pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. *Maqashid al-Syariah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at atau Hukum Islam. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang, dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas wajar.

Artikel ini bertujuan untuk memahami pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pandanlandung serta dengan Perspektif *Maqasid As-Syariah*.

### **Metode Penelitian**

Studi ini termasuk jenis penelitian ialah penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis<sup>4</sup> dengan mendeskripsikan secara mendalam mengenai objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu *interview* (wawancara), observasi, studi lapangan dan dokumentasi,

---

<sup>3</sup> UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), 65

data skunder yaitu buku-buku hukum, dokumen/arsip Desa Pandanlandung, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PERMENDAGRI no 20 Tahun 2018 dan Peraturan Desa Pandanlandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019.<sup>5</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Melalui APBDesa diharapkan dapat memanfaatkan hasil potensi desa yang menjadi instrumen penting dalam penataan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pembangunan desa yang berjalan lancar merupakan suatu keberhasilan dalam hal mengelola keuangan desa. Setiap desa juga harus mempunyai rencana APBDesa yang akan dilaksanakan agar desa bisa lebih maju dan makmur. Berkaitan dalam sistem pengelolaan APBDesa, haruslah sesuai dengan peraturan maupun Undang-Undang yang berlaku. Di desa Pandanlandung sendiri, pendapatan asli desa hanya berupa sebatas BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Seperti hasil data wawancara dengan Bapak Doni (Kaur Perencanaan) yang diperoleh oleh penulis sebagai berikut:<sup>6</sup> *“Kalau BKAD itu sumbernya disini masih 1 sumber. Hasil BKAD sendiri juga larinya untuk sembako warga miskin. Selain itu PADesa disini juga tanah bengkok yang setiap tahunnya Rp.2juta.”* Jadi, di desa Pandanlandung terdapat 2 pendapatan asli desa (PAD) berupa BKAD dan Tanah bengkok. Hasil dari BKAD sendiri akan digunakan untuk sembako warga miskin yang membutuhkan.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berkaitan dengan belanja desa, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>7</sup> *“Belanja desa ya dalam 4 bidang itu ada bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan.”* Jadi, pada bidang pembangunan ada fisik dan non fisik. Fisiknya berupa paving, gorong-gorong dan jembatan yang lebih ke infrastruktur. Non fisik berupa pengembangan kesehatan seperti pemberian makanan tambahan di posyandu yang ada 5 pos yakni balita, lansia dan ibu hamil.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Di desa Pandanlandung, dalam bagian penerimaan pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan. Berkaitan dengan itu, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hlm 93

<sup>6</sup> Doni, *Wawancara*, (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

<sup>7</sup> Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

<sup>8</sup> Doni, *Wawancara*, (Desa Pandanlandung, 25 Juli 2019)

*“Kalau SILPA itu di perdeskan dulu pada setiap tahun berikutnya. Kalau dana cadangan pada tahun 2017 ada saat PILKADES, tapi sekarang tidak boleh dari Bupati karena ada dana sendiri oleh kabupaten.”* Tetapi, saat ini dana cadangan yang berupa Pilkades sudah tidak ada/tidak digunakan kembali. Karena, dana sudah termasuk pada Kabupaten.

Jadi, dapat kita lihat bahwa pemerintahan desa Pandanlandung sangat transparan dan akuntabel dalam melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat mempunyai hak untuk tahu akan informasi tentang rencana maupun pelaksanaan pembangunan. Masyarakat juga bisa secara langsung melihat jalannya Pemerintahan. Apalagi, di Desa Pandanlandung mempunyai program Aplikasi Siskeudes yang mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengakses tentang desa maupun mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Seperti halnya pada data yang diperoleh penulis sebagai berikut:<sup>9</sup> *“Kalau sebenarnya poin pada Undang-Undang no 6 tahun 2014 ini pada asas rekognisi dan subsidiaritasnya. Artinya desa diberi kewenangan untuk membuat Perdes menentukan kebijakan maupun mengelola. Intinya dengan undang-undang itu desa ini merdeka.”* Asas rekognisi sendiri yakni pengakuan terhadap hak asal usul. Sedangkan Asas Subsidiaritas yakni penetapan kewenangan berskala lokal dalam pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Dua asas yang sangat penting dan erat kaitannya terhadap kewenangan Desa Pandanlandung sendiri.

### **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perspektif *Maqasid As-Syariah* Jaser Auda**

Maqasid hukum islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Maqasid adalah pernyataan alternatif untuk (*masalih*) atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan’.<sup>10</sup> Tujuannya *maqashid syari’ah* ialah untuk kemaslahatan manusia. Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum ilahi. Adapun Maqasid pada tingkatan kebutuhan atau hajjiat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan pengelolaan APBDesa Pandanlandung, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>11</sup> *“Tujuan akhir APBDesa sendiri ya nantinya agar mencapai kemaslahatan masyarakat desa Pandanlandung.”* Jadi, kaitan APBDesa sangatlah erat dengan hukum islam. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencerminkan “roh Syari’ah Islam” telah diakomodir sedemikian rupa sebagai pembuktian hukum positif yang diberlakukan khusus bagi komunitas

---

<sup>9</sup> Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 33

<sup>11</sup> Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

muslim di Indonesia.<sup>12</sup> Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari berbagai komponen.

Dalam tingkatan daruriat( keniscayaan ) terbagi melestarikan sebagai berikut:

#### 1. *Hifzun-Nasli* (Perlindungan Keturunan)

*Ibn Asyur* mengelaborasi Maqasid yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Seperti dalam Pembiayaan desa berupa Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang nantinya akan membangun moral yang sangat berpengaruh dalam kemaslahatan. Belanja Desa sendiri lebih ke dalam kegiatan musyawarah desa dan sarana prasarana. Sedangkan dalam Pembiayaan Desa Di desa Pandanlandung dalam hal pengelolaan melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musdes.

#### 2. *Hifzul-Aqli* (Perlindungan Akal)

Sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri. Seperti dalam Belanja Desa di Desa Pandanlandung yang mengembangkan sistem informasi untuk masyarakat berupa siskeudes. Yang mana masyarakat dapat mengetahui transparansi pengelolaan keuangan desa. Penulis juga mendapatkan data sebagai berikut:<sup>13</sup> “*Yang akan datang adanya pelatihan LINMAS, PKK, Karang Taruna*”. Diadakannya pelatihan tersebut juga salah satu faktor mendorong kemajuan ilmu maupun keterampilan yang akan didapat kedepannya.

#### 3. *Hifzul-Irdi* (Perlindungan Kehormatan)

Ungkapan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai Maqasid dalam hukum Islam.<sup>14</sup> Desa Pandanlandung mengadakan program forum anak. Yang mana anak-anak mempunyai hak untuk mengusulkan pendapat dalam kegiatan musdes.

#### 4. *Hifzuddin* (Perlindungan Agama),

Maqasid hukum Islam tersebut diinterpretasikan yakni kebebasan kepercayaan dalam ungkapan kontemporer lain. Desa Pandanlandung sangatlah menghargai

---

<sup>12</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2013), 77

<sup>13</sup> Doni, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 25 Juli 2019)

<sup>14</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 57

perbedaan keyakinan. Adanya forum-forum kegiatan agama seperti tahlil, TPQ, Kebaktian dsb. Walaupun mayoritas desa Pandanlandung beragama muslim, tetapi desa sangat adil makmur dalam menjaga perbedaan di lingkup masyarakat.

#### 5. *Hifzulmali* (Perlindungan Harta),

Pengembangan memungkinkan penggunaan Maqasid untuk mendorong pengembangan ekonomi. Seperti dalam hal: a.) Pendapatan Desa yang mana desa mempunyai hasil dari tanah bengkok yang rata rata tanahnya disewakan untuk dikelola petani tebu dan hasil BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang digunakan untuk sembako warga miskin. Adanya sumbangan dari pihak ketiga seperti suatu perusahaan menyumbang sembako untuk warga. b.) Belanja Desa lebih ke pengembangan kesehatan maupun pelatihan LINMAS, PKK, Karang Taruna yang nantinya dapat memajukan ekonomi dalam perencanaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) selanjutnya berupa pengelolaan limbah yang akan dikelola masyarakat setempat. c.) Pembiayaan Desa yang berupa penerimaan pembiayaan berupa SILPA yang digunakan dalam tahun berikutnya, namun dalam tahun ini tidak ada dana cadangan dari PILKADES karena dana sudah termasuk pada Kabupaten. Dalam hal pengeluaran pembiayaan yakni penyertaan modal yang hanya satu kali pembiayaan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA).

#### **Kesimpulan**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pandanlandung sudah mulai terlaksana. Seperti desa yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berupa Perusahaan Air Minum Desa (PAMDesa) yang dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat. Swasembada pangan yang berupa tanah bengkok yang digarap oleh penggarap luar serta masyarakat yang selalu dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Disini, pemerintah desa sangat transparan dan akuntabel dalam melibatkan masyarakat setempat. Adanya program Siskuedes yang mempermudah masyarakat ikut memantau pengelolaan lebih mudah dan transparansi. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2104 tentang desa di Desa Pandanlandung lebih mendominasi terhadap asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

Dengan melihat penjelasan diatas, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanlandung dalam perspektif Al-Maqasid As-Syariah termasuk dalam lima tingkatan. Yang pertama, *Hifzun Nasli* (Perlindungan Keturunan) di Desa Pandanlandung dalam hal pengelolaan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. Yang kedua, *Hifzul Aqli* (Perlindungan Akal) yang mengembangkan sistem informasi desa berupa siskuedes. Yang ketiga, *Hifzul Irdi* (Perlindungan Kehormatan) yang mengadakan program forum anak serta pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Kelompok

Kerja. Yang keempat, *Hifzuddin* (Perlindungan Agama) sangat bertoleransi dalam perbedaan keyakinan. Yang kelima, *Hifzulmali* (Perlindungan Harta) mendorong perkembangan ekonomi desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa berupa Perusahaan Air Minum Desa. Tujuan akhir mencapai kemaslahatan masyarakat di Desa Pandanlandung terlihat pada pemerintahan desa yang giat melaksanakan kegiatan yang membuat masyarakat maju dan berkembang.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku-buku**

Auda, Jasser, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung:PT Mizan Pustaka

Ermadiani, Ika Sasti Ferina dan Abdul Rohman, 2018, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, Yogyakarta:UPP STIM YPKN

Haruni, Catur Wido, Sirajuddin, Anis Ibrahim dan Shinta Hadiyantina, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang:Setara Press

Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung:Refika Aditama

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press

Suryabrata, Sumadi 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

#### **Wawancara**

Doni, *Wawancara*, (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)